



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W.16-U6/ 114 /HK.02/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DELEGASI BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : 1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan;
2. Bahwa kepada pihak yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan yang menangani perkara proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 RV.
3. Bahwa agar penanganan permintaan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan tidak menjadi hambatan dan dapat dilaksanakan secara efektif sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dipandang perlu menunjuk koordinator khusus untuk melakukan pemindaian/scanning relas panggilan/pemberitahuan.
4. Bahwa pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator khusus untuk melakukan pemindaian/scanning relas panggilan/pemberitahuan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;;
2. Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mengingat** : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014
2. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN...



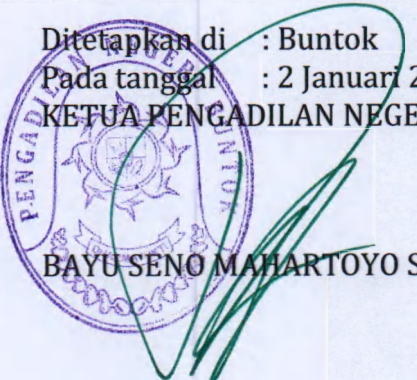
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Penunjukan Koordinator Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. Yuris. S. Jabatan JURUSITA PENGANTI sebagai Koordinator Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- KEDUA** : Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera untuk melaksanakan Panggilan/Pemberitahuan harus menyampaikan relas panggilan/pemberitahuan kepada para pihak paling lama 2 (dua) hari sejak surat perintah didisposisi oleh Panitera.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO